



# PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) [icdtknas\\_mukomuko@yahoo.co.id](mailto:icdtknas_mukomuko@yahoo.co.id)

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 800/080/D.2/VII/2019

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

#### PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA BUNDA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Surat Permohonan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA BUNDA Jln.syech Mutia desa Sungai ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan No. 19/PKBM.PB/V/2019 dengan Akta Notaris No.09 Tanggal 14 Maret 2009; dan NPSN Nomor : P2961504
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pras Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Surat Keputusan Bupati No 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan Izin PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA BUNDA jln.Syech mutia Desa sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu untuk mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Kursus dengan Pelayanan :  
- Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C,  
- Pendidikan kursus dan Pelatihan (life Skill)  
- Keaksaraan Fungsional (KF)  
dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : 8 Juli 2019

An. KEPALA DINAS  
SEKRETARIS

SURANTO.S/Pd  
Pembina Tk I

#### Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
4. Camat Kecamatan Selagan raya ;
5. Kepala UPTD Teras terunjam .